



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hutman Furqon bin Wasimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kademangan Besar RT 009/ RW 002, Desa Suka Jaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, disebut sebagai Pemohon I;

Munayah binti Asmun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kademangan Besar RT 009/ RW 002, Desa Suka Jaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada lim Rosadi, S.Sy., MH., Advocat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Waringin Kurung Raya Ruko Harjatani Heritage No. 11 Lantai 2 Serang Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Husus, terdaftar pada Kepaniteraan Pengaadilan Agama Serang tanggal 01 Maret 2024 dengan No. 193/Reg/SK/III/2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (Hutman Furqon Bin Wasimin) dengan Pemohon II (Munayah Binti Asmun) yang dilangsungkan di Kampung Kademangan Besar Rt. 009/02 Desa Suka Jaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I (Hutman Furqon Bin Wasimin) berstatus Duda cerai dan Pemohon II (Munayah Binti Asmun) berstatus perawan, yang menjadi wali atas pernikahan tersebut ayag kandung Pemohon II yang bernama Asmun, disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahmatullah dan H.A. Rafei, adanya ijab dan kabul serta mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I (Hutman Furqon Bin Wasimin) dengan Pemohon II (Munayah Binti Asmun) tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama A'az Fariz, lahir di Serang pada tanggal 15 Oktober 2018, umur 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan istbat nikah ini diajukan, Pemohon I (Hutman Furqon Bin Wasimin) dan Pemohon II (Munayah Binti Asmun) tidak pernah mengurus Akta Nikah, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I (Hutman Furqon Bin Wasimin) dan Pemohon II (Munayah Binti Asmun) tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hutman Furqon bin Wasimin**) dengan Pemohon II (**Munayah binti Asmun**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir didampingi kusa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 24 Juli 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **H.A. RAFEI BIN JOHARI**, umur 56 tahun, agama #1199#, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kademangan Besar RT 007/ RW 002, Desa Suka Jaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Hubungan saksi sebagai Paman Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi sebagai saksi nikah antara keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017 di kediaman mempelai wanita di Kp. Kademangan Besar Desa Suka Jaya Pontang;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan tersebut adalah orang tua sdari Pemohon II yang bernama Asmun; disaksikan dua orang saksi, yang masing-masing bernama Rafei (saksi sendiri) dan Rahmatullah dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I duda cerai, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar kalau tetangga atau pihak ketiga keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan administrasi kependudukan;

2. **RAHMATULLAH BIN SUNTARI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Kademangan Besar RT 007/ RW 002, Desa Suka Jaya,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi sebagai saksi nikah antara keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017 di kediaman mempelai wanita di Kp. Kademangan Besar Desa Suka Jaya Pontang;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan tersebut adalah orang tua sdari Pemohon II yang bernama Asmun; disaksikan dua orang saksi, yang masing-masing bernama Rafei (saksi sendiri) dan Rahmatullah dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I duda cerai, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar kalau tetangga atau pihak ketiga keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku akta nikah, dan Akta Kelahiran anak serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang pada tanggal 28 Juli 2017
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asmun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rahmatullah dan H. Rafei;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dua gram diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga para Pemohon maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Serang, pada 28 Juli 2017, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Asmun, dengan maskawin berupa emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmatullah dan H. Rafei, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapat buku kutipan akta nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Srg tertanggal tersebut telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon I, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Widi Widia Damayanti pada tanggal 12 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang , sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara agama/sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Asmun dengan maskawin berupa emas dua gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rahmatullah dan H. Rafei;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka majlis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hutman Furqon bin Wasimin) dengan Pemohon II (Munayah binti Asmun) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Surisman

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlis, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)